

# TRAKTAT PELARANGAN SENJATA NUKLIR

Paket Informasi – Indonesia  
(Maret 2021)



ICRC



# KATA PENGANTAR

## Presiden ICRC

Senjata nuklir adalah cara perang paling menakutkan dan merusak yang pernah ditemukan. Bukti tak terbantahkan dari dampak bencana senjata itu melahirkan keraguan besar bahwa penggunaannya akan dapat mematuhi hukum humaniter internasional. Penggunaannya akan menyebabkan penderitaan dan kehancuran massal di wilayah yang luas dan dalam skala yang tidak terbayangkan, dan efeknya tidak dapat dibendung dalam ruang dan waktu, terutama karena radiasi yang dilepaskan oleh ledakan nuklir. Bahkan penggunaan senjata nuklir secara terbatas akan memiliki efek jangka panjang yang takterbalikkan pada kesehatan manusia, lingkungan, iklim dan produksi pangan - yaitu, pada segala hal yang menjadi hajat hidup orang banyak - mengancam generasi mendatang dan kelangsungan hidup umat manusia.

Secara paradoks, kepentingan militer dan politik dalam senjata nuklir berasal dari kapasitas destruktif yang sama ini. Teori "penangkalan nuklir" (nuclear deterrence) dan "kepastian saling menghancurkan" (mutually assured destruction) mengaburkan kontradiksi ini dengan menyarankan bahwa senjata nuklir ada bukan untuk digunakan tetapi untuk mencegah penggunaannya. Sejak awal zaman nuklir, banyak negara telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk mengejar teori-teori ini, yang pada akhirnya menciptakan "keseimbangan teror nuklir" yang tidak stabil yang terus mengancam seluruh umat manusia.

Pendekatan kemanusiaan untuk senjata nuklir berakar pada bukti dampak senjata yang dapat diperkirakan pada kesehatan manusia, masyarakat, lingkungan dan planet secara keseluruhan. Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan Perhimpunan Palang Merah Jepang menyaksikan langsung penderitaan dan kehancuran yang tak terbayangkan akibat bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945, ketika petugas medis dan kemanusiaan berupaya, dalam kondisi yang hampir mustahil, untuk membantu yang sekarat dan terluka. Tujuh dekade kemudian, kita tahu lebih banyak tentang efek malapetaka senjata nuklir. Rumah sakit Palang Merah Jepang setiap tahun masih terus mengobati ribuan penyintas yang menderita, dan meninggal, karena kanker dan penyakit lain yang terkait dengan paparan radiasi nuklir pada tahun 1945.

Kita juga tahu dari penelitian terbaru oleh ICRC dan badan-badan PBB bahwa tidak ada pemerintah nasional atau organisasi internasional yang memiliki kapasitas untuk merespons kebutuhan kemanusiaan kolosal yang akan dihasilkan penggunaan senjata nuklir. Dari teknik pemodelan lingkungan modern, kita mengetahui bahwa bahkan penggunaan "skala kecil" dari 100 sen-

jata nuklir (sebagian kecil dari gudang senjata nuklir global) terhadap target perkotaan akan, selain menyebarkan radiasi di seluruh dunia, menyebabkan pendinginan atmosfer, musim tanam yang lebih pendek, kekurangan makanan dan kelaparan global di mana diperkirakan lebih dari satu miliar orang akan binasa. Ini tidak boleh dibiarkan terjadi.

Sejak September 1945, ICRC telah menyerukan pelarangan senjata nuklir. Sejak 1948 dan seterusnya, seluruh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, melalui konferensi internasionalnya, telah menganjurkan pelarangan senjata pemusnah massal secara umum, dan senjata nuklir pada khususnya. Seruan ini telah disampaikan secara luas - menyadari bahaya terhadap ketertiban global dan aturan hukum, resolusi pertama Majelis Umum PBB pada 1946 juga menyerukan pelarangan dan penghapusan senjata nuklir. Traktat 1968 tentang Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) juga mengikat Negara-negara Pihak untuk melakukan "negosiasi dengan iktikad baik" tentang perlucutan senjata nuklir.

Bukti ilmiah dan pertimbangan kemanusiaan dan hukum yang disorot di atas membuat 122 Negara bagian bernegosiasi dan mengadopsi perjanjian tonggak Traktat Pelarangan Senjata Nuklir 2017 (TPNW), teks lengkapnya ada dalam buklet ini. Traktat itu menjelaskan bahwa senjata semacam itu, seperti senjata kimia dan biologis, yang penggunaannya telah dilarang sejak 1925, tidak dapat diterima dengan alasan moral, politik dan sekarang legal. Bersama dengan NPT, Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Senjata Nuklir dan perjanjian regional zona bebas senjata nuklir, TPNW adalah salah satu batu landasan untuk dunia tanpa senjata nuklir.

Meskipun Negara-negara yang memiliki senjata nuklir tidak siap untuk bergabung dalam negosiasi TPNW, perjanjian ini meramalkan dan menyambut kepatuhan di masa depan oleh Negara-negara tersebut atas dasar "rencana yang mengikat secara hukum, terikat waktu untuk program penghapusan terverifikasi dan tidak terbalikkan senjata nuklir [dari] Negara Pihak, termasuk penghapusan atau konversi yang tidak terbalikkan dari semua fasilitas terkait senjata nuklir". Traktat ini juga mengatur penjabaran langkah-langkah tambahan termasuk protokol baru untuk mendukung implementasi perjanjian dan perlucutan senjata nuklir secara umum. Dengan demikian ia menetapkan kerangka kerja untuk perlucutan senjata nuklir terbuka untuk semua, apa pun status mereka saat ini.

TPNW jelas menetapkan norma global baru yang menolak senjata nuklir atas dasar hukum humaniter internasional, konsekuensi kemanusiaan dari sebuah malapetaka akibat penggunaannya serta nilai-nilai dan aspirasi generasi pene-


rus sejak 1945. Traktat ini merumuskan situasi akhir (end-state) dan tolok ukur penilaian yang sekarang wajib dilakukan terhadap segala upaya menuju perlucutan nuklir.

Sejarah berpihak pada pendekatan yang diambil dalam negosiasi TPNW. Kemajuan dalam memastikan pelarangan senjata biologi dan kimia secara penuh hanya dicapai ketika diskusi bergeser dari yang awalnya berfokus pada si pemilik senjata dan motifnya menjadi sifat senjata itu sendiri yang menjijikkan, tidak dapat diterima, dan tidak sah, serta risiko penggunaannya oleh siapa pun. Penolakan senjata nuklir atas dasar yang sama sekarang sepenuhnya diwujudkan dalam TPNW.

Selain teks TPNW yang terdapat dalam buklet ini, ICRC telah menyediakan berbagai sumber dan keahlian untuk membantu Negara Pihak dan yang lainnya dalam memajukan pemahaman, kepatuhan terhadap dan pelaksanaan perjanjian (lihat [www.icrc.org/en/war-and-law/weapons/nuclear-weapons](http://www.icrc.org/en/war-and-law/weapons/nuclear-weapons)).

Saya sangat mendorong semua Negara untuk mematuhi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir ini dan sepenuhnya menerapkannya. Traktat ini merupakan tengara bagi hukum humaniter internasional, dan menyediakan alat baru bagi kita semua untuk melindungi generasi ini dan masa depan dari senjata yang mengerikan dan tidak dapat dibenarkan ini.

Presiden Komite Internasional Palang Merah



Peter Maurer

# KATA PENGANTAR

## Kepala Delegasi Regional ICRC di Jakarta

Bersejarah dan penting. Berlakunya Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) bagi Negara Pihak pada tanggal 22 Januari 2021 merupakan suatu tujuan kemanusiaan yang patut dirayakan, dan terutama, patut diikuti dengan usaha-usaha lebih lanjut. Pandemi COVID-19 mungkin menarik perhatian kita semua kepada banyak hal, termasuk bagaimana suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi dan bersifat gawat darurat memaksa kita semua untuk melakukan pencegahan dan persiapan lebih jauh lagi.

Tentunya, konsekuensi kemanusiaan yang timbul akibat penggunaan dan uji coba senjata nuklir adalah hal yang cakupan persisnya tidak dapat kita tentukan secara tepat. Dampak senjata nuklir, baik dalam lingkup geografi atau waktu, bisa saja lebih berat dari apa yang bisa kita bayangkan sekarang. Mungkin beberapa pihak meragukan apakah TPNW itu sendiri mampu untuk mengatasi dampak-dampak ini. Namun, TPNW dapat dipandang sebagai suatu kerangka dengan ketentuan komprehensif dan penekanan utama pada upaya pengamanan, visi untuk menghapus senjata nuklir, dan upaya untuk membantu korban-korban. ICRC percaya bahwa komitmen bersama Negara-negara untuk mematuhi kerangka ini adalah yang, pada titik ini, merupakan tanggapan terbaik terhadap konsekuensi senjata nuklir yang tidak dapat diduga tersebut.

ICRC akan selalu menghargai setiap upaya yang dilakukan Negara-negara untuk membawa kita semua lebih dekat ke dunia bebas senjata nuklir yang diimpikan. Dan kontribusi Indonesia terhadap TPNW sangatlah besar. Tidak hanya menandatangani Traktat tersebut sejak awal, Indonesia juga memiliki peran aktif di proses Open-Ended Working Group (OEWG) yang berlanjut pada Konferensi Negosiasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir – yang kemudian melahirkan sekelompok aturan terkait penggunaan dan uji coba senjata nuklir komprehensif pertama secara global. Pada tataran regional, Indonesia juga terlibat dalam diskusi dan telah meratifikasi Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (SEANWFZ). Gagasan ini dimiliki bersama. Sampai saat ini, semakin banyak lagi Negara yang memiliki visi bersama untuk suatu dunia yang bebas senjata nuklir – dengan 54 Negara telah menjadi Negara Pihak TPNW.

Visi ini didukung tidak hanya pada tataran kebijakan yang lebih tinggi atau di ranah pemerintahan. Tidak kalah penting, banyak generasi muda, yang akan memimpin dan mewarisi planet ini, juga telah menyampaikan penolakan terhadap senjata nuklir. Dalam survei global di tahun 2019 yang diadakan oleh ICRC dan diikuti oleh lebih dari 16.000 generasi milenial (usia 20–35) dari 16 ne-

gara, termasuk Indonesia, terdapat dukungan besar terkait pemusnahan senjata nuklir. 80% kaum milenial di Indonesia setuju bahwa penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima. Perihal bergabungnya suatu Negara dalam traktat yang melarang sepenuhnya senjata nuklir, mayoritas responden dari Indonesia menyatakan bahwa mereka ingin melihat Negeranya bergabung dalam traktat tersebut. Hal ini merefleksikan apa yang ICRC juga percayai: dunia tanpa senjata nuklir adalah masa depan yang berhak dinikmati oleh generasi mendatang.

Namun demikian, ICRC juga menyadari bahwa komitmen suatu Negara untuk terikat secara hukum dengan TPNW adalah suatu langkah besar. Dengan keyakinan penuh pada alasan kemanusiaan TPNW, namun juga di sisi lain tetap menyadari pentingnya segi-segi praktis, ICRC siap mendukung Negara yang juga memimpikan lingkungan yang lebih aman bagi generasi mendatang. Delegasi ICRC di seluruh penjuru dunia siap mengupayakan hal ini dan telah menyiapkan suatu paket perangkat, dan juga keahlian teknis yang mungkin dibutuhkan.

Delegasi Regional ICRC di Jakarta juga menyesuaikan paket tersebut lebih lanjut agar dapat lebih menjawab kebutuhan dalam konteks Indonesia. Maka dari itu, kami harap Paket Informasi TPNW ini –yang disesuaikan dengan memperhatikan situasi yang ada di Indonesia – dapat membantu pemahaman lebih lanjut tentang TPNW dan mengapa komitmen berkelanjutan layak diberikan teradap traktat seperti TPNW.

Kepala Delegasi Regional ICRC di Jakarta



Alexandre Faite

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

Presiden ICRC.....	1
Kepala Delegasi Regional ICRC di Jakarta.....	4
DAFTAR ISI .....	6
TEKS TRAKTAT .....	10
ALAT RATIFIKASI.....	26
MODEL DEKLARASI BERDASARKAN PASAL 2 .....	34
LEMBAR FAKTA .....	37
TANYA JAWAB SEPUTAR TPNW.....	46

**Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW)** adalah perjanjian multilateral pertama yang berlaku secara global untuk melarang senjata nuklir secara menyeluruh. Dalam Traktat ini juga disertakan untuk pertama kali ketentuan yang membantu menjawab konsekuensi kemanusiaan dari penggunaan dan uji coba senjata nuklir. Traktat ini melengkapi perjanjian internasional tentang senjata nuklir yang telah ada, khususnya Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir, Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Senjata Nuklir, dan perjanjian-perjanjian yang menetapkan kawasan bebas senjata nuklir.

TPNW diadopsi oleh suatu konferensi diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 7 Juli 2017 dan terbuka untuk tanda tangan pada tanggal 20 September 2017. Traktat ini berlaku secara hukum pada tanggal 22 Januari 2021, setelah instrumen ratifikasi ke-50 disampaikan pada tanggal 24 Oktober 2020.

Penafian

Dari Traktat Pelarangan Senjata Nuklir ©2017 PBB. Cetak Ulang dengan Izin PBB



# TRAKTAT PELARANGAN SENJATA NUKLIR

*(Terjemahan tidak resmi)*

*Negara-negara Pihak pada Traktat ini,*

*Bertekad untuk berkontribusi pada perwujudan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,*

*Sangat khawatir mengenai konsekuensi kemanusiaan yang parah yang akan timbul dari segala penggunaan senjata nuklir, dan mengakui kebutuhan logis untuk menghapus senjata demikian secara menyeluruh, yang tetap menjadi satu-satunya cara untuk memastikan bahwa senjata nuklir tidak akan digunakan lagi dalam segala keadaan,*

*Memperhatikan resiko-resiko yang ada dari keberadaan terus menerus senjata nuklir, termasuk dari segala detonasi senjata nuklir karena kecelakaan, miscalculasi, atau kesalahan desain, dan menegaskan bahwa resiko-resiko tersebut terkait dengan keamanan seluruh umat manusia, dan bahwa seluruh Negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah segala penggunaan senjata nuklir,*

*Menyadari bahwa konsekuensi parah dari senjata nuklir tidak dapat secara cukup diatasi, melewati batas-batas wilayah nasional, memberikan dampak buruk bagi keselamatan manusia, lingkungan, perkembangan sosial ekonomi, ekonomi global, ketahanan pangan, dan kesehatan dari generasi sekarang dan masa depan, dan memiliki sebuah dampak yang tidak seimbang pada perempuan dan anak perempuan, termasuk akibat dari radiasi ion,*

*Mengakui kepentingan etis bagi perlucutan senjata nuklir dan urgensi untuk mencapai dan menjaga sebuah dunia yang bebas dari senjata nuklir, yang mana merupakan sebuah barang publik global di tingkat tertinggi, memberikan manfaat baik pada kepentingan keamanan nasional dan kolektif,*

*Memperhatikan penderitaan yang tak dapat diterima dan luka yang ditimbulkan kepada para korban senjata nuklir (hibakusha), serta pada mereka yang terdampak oleh uji coba senjata nuklir,*

*Mengakui dampak tak seimbang atas aktivitas-aktivitas senjata nuklir pada masyarakat asli,*

*Menegaskan kembali kebutuhan bagi seluruh Negara setiap saat untuk patuh dengan hukum internasional yang berlaku, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional,*

*Mendasarkan diri kami pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum humaniter internasional, khususnya prinsip bahwa hak para pihak dalam sebuah konflik ber-*

senjata untuk memilih alat dan cara berperang adalah tak terbatas, aturan pembedaan, larangan terhadap serangan membabi buta, aturan mengenai proporsionalitas dan kehati-hatian dalam serangan, larangan terhadap penggunaan senjata yang mengakibatkan luka berlebihan atau penderitaan tak perlu, dan aturan bagi perlindungan lingkungan hidup,

*Mempertimbangkan* bahwa segala penggunaan senjata nuklir akan bertentangan terhadap aturan-aturan hukum internasional yang berlaku pada masa konflik bersenjata, khususnya prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum humaniter internasional,

*Menegaskan kembali* bahwa segala penggunaan senjata nuklir juga akan bertentangan terhadap prinsip kemanusiaan dan hati nurani publik,

*Mengingat kembali* bahwa, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara-negara harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari menggunakan ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik setiap Negara, atau dalam segala tindakan yang tak sejalan dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan bahwa pembentukan dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional harus dipromosikan dengan sedikit mungkin pengalihan bagi persenjataan atas sumber daya manusia dan ekonomi dunia,

*Mengingat kembali* resolusi pertama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi pada 24 Januari 1946, dan resolusi-resolusi berikutnya yang terkait yang mendorong penghapusan senjata nuklir,

*Prihatin* oleh lambannya langkah perlucutan senjata nuklir, ketergantungan terus menerus atas senjata nuklir dalam konsep, doktrin, dan kebijakan militer dan keamanan, dan terbuangnya sumber daya manusia dan ekonomi pada program-program untuk produksi, pemeliharaan, dan modernisasi senjata nuklir,

*Mengakui* bahwa sebuah larangan senjata nuklir yang mengikat secara hukum merupakan sebuah kontribusi penting terhadap pencapaian dan pemeliharaan sebuah dunia yang bebas dari senjata nuklir, termasuk penghapusan senjata nuklir yang tidak dapat dikembalikan, dapat diverifikasi, dan secara transparan, dan bertekad untuk bertindak kepada tujuan akhir tersebut,

*Bertekad* untuk bertindak dengan tujuan untuk mencapai progres yang efektif terhadap perlucutan umum dan lengkap di bawah kendali internasional yang ketat dan efektif,

*Menegaskan kembali* bahwa terdapat sebuah kewajiban untuk mengejar dalam itikad baik dan menyelesaikan negosiasi-negosiasi yang mengarah kepada perlu-

cutan senjata nuklir dalam segala aspeknya di bawah kendali internasional yang ketat dan efektif,

*Menegaskan kembali pula* bahwa implementasi Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir yang menyeluruh dan efektif, yang berperan sebagai landasan utama bagi rezim perlucutan dan non-proliferasi senjata nuklir, memiliki sebuah peran yang vital dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional,

*Mengakui* vitalnya peran Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Senjata Nuklir dan rezim verifikasi sebagai sebuah unsur utama bagi rezim perlucutan dan non-proliferasi senjata nuklir,

*Menegaskan kembali* keyakinan bahwa pembentukan zona bebas senjata nuklir yang diakui secara internasional berdasarkan pengaturan-pengaturan yang disepakati secara bebas oleh Negara-negara di wilayah terkait meningkatkan perdamaian dan keamanan global dan kawasan, meningkatkan rezim non-proliferasi senjata nuklir dan berkontribusi terhadap perwujudan tujuan dari perlucutan senjata nuklir,

*Menegaskan* bahwa tak ada dalam Traktat ini yang dapat ditafsirkan sebagai mempengaruhi hak tak terpisahkan dari Negara-negara Pihaknya untuk mengembangkan penelitian, produksi, dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan-tujuan damai tanpa diskriminasi,

*Mengakui* bahwa partisipasi yang setara, penuh, dan efektif baik bagi perempuan dan laki-laki adalah faktor esensial untuk promosi dan tercapainya perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan, dan berkomitmen untuk mendukung dan memperkuat partisipasi perempuan yang efektif dalam perlucutan senjata nuklir,

*Mengakui pula* pentingnya pendidikan perdamaian dan perlucutan senjata dalam segala aspeknya dan meningkatkan kesadaran akan resiko dan konsekuensi senjata nuklir bagi generasi sekarang dan mendatang, dan berkomitmen untuk mendiseminasikan prinsip-prinsip dan norma-norma Traktat ini,

*Menekankan* peran hati nurani publik dalam memajukan prinsip-prinsip kemanusiaan yang tercerminkan oleh dorongan bagi penghapusan menyeluruh senjata nuklir, dan mengakui upaya-upaya ke arah sana yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gerakan International Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, organisasi-organisasi internasional dan regional lainnya, organisasi-organisasi non-pemerintah, para pemuka agama, anggota-anggota parlemen, akademisi, dan hibakusha,

*Telah menyepakati sebagai berikut:*

## **PASAL 1**

### **LARANGAN**

1. Setiap Negara Pihak dalam segala keadaan berkomitmen untuk tidak:
  - a. Mengembangkan, menguji coba, memproduksi, memanufaktur, atau membeli, menguasai atau menimbun persediaan senjata nuklir atau alat-alat peledak nuklir lainnya;
  - b. Memindahkan (*transfer*) kepada siapa pun senjata nuklir atau alat-alat peledak nuklir lainnya atau mengendalikan senjata tersebut atau alat peledak demikian baik secara langsung mau pun tidak langsung;
  - c. Menerima pemindahan atau kendali atas senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya baik secara langsung mau pun tidak langsung;
  - d. Menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya;
  - e. Membantu, mendukung atau membujuk, dalam cara apa pun, siapa pun untuk terlibat dalam segala aktivitas yang dilarang bagi Negara Pihak berdasarkan Traktat ini;
  - f. Mencari atau menerima segala bantuan, dalam bentuk apa pun, dari siapa pun untuk terlibat dalam segala aktivitas yang dilarang bagi Negara Pihak berdasarkan Traktat ini;
  - g. Mengizinkan segala penempatan, instalasi, atau penyebaran segala senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya di wilayahnya atau di lokasi mana pun yang berada dalam yurisdiksi atau kendalinya.

## **PASAL 2**

### **DEKLARASI**

1. Setiap Negara Pihak harus menyerahkan kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, paling lambat 30 hari setelah Traktat ini berlaku bagi Negara Pihak tersebut, sebuah deklarasi yang isinya harus:

- a. Mendeklarasikan apakah ia pernah memiliki, menguasai, atau mengendalikan senjata nuklir atau alat peledak nuklir dan telah menghapus program senjata nuklirnya, termasuk penghapusan atau konversi yang tidak dapat dikembalikan atas fasilitas-fasilitas terkait senjata nuklir, sebelum berlakunya Traktat ini bagi Negara Pihak tersebut;
  - b. Terlepas dari Pasal 1 (a), mendeklarasikan apakah ia sedang memiliki, menguasai, atau mengendalikan segala senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya;
  - c. Terlepas dari Pasal 1 (g), mendeklarasikan apakah terdapat segala senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya di wilayah atau lokasi mana pun di bawah yurisdiksi atau kendalinya, yang dimiliki, dikuasai, atau dikendalikan oleh Negara lain.
2. Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus meneruskan seluruh deklarasi yang diterimanya tersebut kepada Negara-negara Pihak.

### PASAL 3

#### UPAYA PENGAMANAN (*SAFEGUARDS*)

1. Setiap Negara Pihak yang mana terhadapnya Pasal 4, paragraf 1 atau 2, tidak berlaku, setidaknya, memelihara kewajiban upaya-upaya pengamananan Badan Tenaga Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency/IAEA*) yang berlaku pada saat berlakunya Traktat ini, tanpa mengesampingkan adanya instrumen tambahan lainnya yang terkait yang ia mungkin adopsi di masa mendatang.
2. Setiap Negara Pihak yang mana terhadapnya Pasal 4, paragraf 1 atau 2, tidak berlaku harus menyepakati sebuah perjanjian upaya pengamananan yang komprehensif dengan Badan Tenaga Atom Internasional (INFCIRC/153) dan memberlakukannya bagi yang belum melakukannya. Negosiasi perjanjian tersebut harus dimulai dalam kurun waktu 180 hari dari berlakunya Traktat ini bagi Negara Pihak tersebut. Perjanjian tersebut harus berlaku paling lambat 18 bulan dari berlakunya Traktat ini bagi Negara Pihak tersebut. Setiap Negara Pihak setelahnya harus menjaga kewajiban-kewajiban tersebut tanpa mengesampingkan instrumen tambahan lainnya yang terkait yang mungkin diadopsinya di masa mendatang.

**PASAL 4****MENUJU PENGHAPUSAN MENYELURUH SENJATA NUKLIR**

1. Setiap Negara Pihak yang setelah tanggal 7 Juli 2017 telah memiliki, menguasai, atau mengendalikan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya dan menghapuskan program senjata nuklirnya, termasuk penghapusan atau konversi yang tidak dapat dikembalikan atas fasilitas-fasilitas terkait senjata nuklir, sebelum berlakunya Traktat ini baginya, harus bekerjasama dengan otoritas internasional yang kompeten yang ditunjuk berdasarkan paragraf 6 Pasal ini untuk memverifikasi penghapusan yang tidak dapat dikembalikan atas program-program senjata nuklirnya. Otoritas internasional yang kompeten tersebut harus melaporkan kepada Negara-negara Pihak. Negara Pihak tersebut harus menyepakati sebuah perjanjian upaya pengamanan yang memadai dengan Badan Tenaga Atom Internasional untuk menyediakan kepastian yang dapat dipercayai terkait tidak didiversikannya bahan nuklir yang dideklarasikan dari aktivitas nuklir yang damai dan dari ketiadaan bahan atau aktivitas nuklir yang tidak dideklarasikan di Negara Pihak tersebut secara keseluruhan. Negosiasi perjanjian tersebut harus dimulai dalam kurun waktu 180 hari dari berlakunya Traktat ini untuk Negara Pihak tersebut. Perjanjian tersebut harus berlaku paling lambat 18 bulan dari berlakunya Traktat ini bagi Negara Pihak tersebut. Negara Pihak tersebut setelahnya harus, setidaknya memelihara kewajiban-kewajiban pengamanan tersebut, tanpa mengesampingkan segala instrumen tambahan lainnya yang terkait yang mungkin diadopsinya di masa mendatang.
2. Terlepas dari Pasal 1 (a), setiap Negara Pihak yang memiliki, menguasai, atau mengendalikan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya harus dengan segera melepaskannya dari status operasional, dan menghancurkannya sesegera mungkin namun paling lambat pada tenggat waktu yang akan ditentukan oleh rapat pertama Negara-negara Pihak, sesuai dengan rencana yang mengikat secara hukum dan terikat waktu untuk penghapusan yang terverifikasi dan tidak dapat dikembalikan atas penghapusan program senjata nuklir Negara Pihak tersebut, termasuk penghapusan atau konversi yang tidak dapat dikembalikan atas seluruh fasilitas-fasilitas terkait senjata nuklir. Negara Pihak tersebut, paling lambat 60 hari dari berlakunya Traktat ini terhadapnya, harus menyerahkan rencana ini kepada Negara-negara Pihak atau kepada otoritas internasional yang kompeten yang ditunjuk oleh Negara-negara Pihak. Rencana tersebut lalu harus dinegosiasikan dengan otoritas internasional yang kompeten, yang kemudian harus menyerahkannya ke rapat Negara-negara Pihak atau konferensi ulasan selanjutnya, yang mana yang terjadi lebih dahulu, untuk persetujuan sesuai dengan aturan prosedurnya.

3. Negara Pihak yang mana terhadapnya paragraf 2 di atas berlaku, harus menyepakati sebuah perjanjian upaya pengamanan yang memadai dengan Badan Tenaga Atom Internasional untuk menyediakan kepastian yang dapat dipercayai terkait tidak didiversikannya bahan nuklir yang dideklarasikan dari aktivitas nuklir yang damai dan dari ketiadaan bahan atau aktivitas nuklir yang tidak dideklarasikan di Negara (Pihak) tersebut secara keseluruhan. Negosiasi perjanjian tersebut harus dimulai paling lambat pada tanggal di mana implementasi rencana yang dirujuk pada paragraf 2 diselesaikan. Perjanjian harus berlaku paling lambat 18 bulan setelah tanggal negosiasi dimulai. Negara Pihak tersebut setelahnya harus, setidaknya memelihara kewajiban-kewajiban pengamanan tersebut, tanpa mengesampingkan segala instrumen tambahan lainnya yang terkait yang mungkin diadopsinya di masa mendatang. Setelah berlakunya perjanjian yang dirujuk dalam paragraf ini, Negara Pihak tersebut harus menyerahkan sebuah deklarasi final bahwa ia telah memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Pasal ini kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
4. Terlepas dari Pasal 1 (b) dan (g), setiap Negara Pihak yang memiliki/mendapati, di wilayahnya atau di segala lokasi yang berada di bawah yurisdiksi atau kendalinya, segala senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya yang dimiliki, dikuasai, atau dikendalikan oleh Negara lain, harus memastikan penghilangan cepat senjata tersebut, sesegera mungkin namun paling lambat pada tenggat waktu yang akan ditentukan dalam rapat pertama Negara-negara Pihak. Setelah penghilangan senjata atau alat peledak lain tersebut, Negara Pihak tersebut harus menyerahkan sebuah deklarasi bahwa ia telah memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Pasal ini kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Setiap Negara Pihak yang terhadap mana Pasal ini berlaku harus menyerahkan sebuah laporan ke setiap rapat Negara-negara Pihak dan setiap konferensi ulasan, tentang kemajuan yang dilakukan atas implementasi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Pasal ini, sampai saat di mana kewajiban-kewajiban tersebut terpenuhi.
6. Negara-negara Pihak harus menunjuk sebuah otoritas atau otoritas-otoritas internasional yang kompeten untuk menegosiasikan dan memverifikasi penghapusan yang tidak dapat dikembalikan atas program-program senjata nuklir, termasuk penghapusan atau konversi yang tidak dapat dikembalikan atas fasilitas-fasilitas terkait senjata nuklir sesuai dengan paragraf 1, 2, dan 3 Pasal ini. Apabila penunjukan tersebut belum dilakukan sebelum keberlakuan Traktat ini bagi Negara Pihak yang terhadap mana paragraf 1 atau 2 Pasal ini berlaku, Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengadakan rapat luar biasa Negara-negara Pihak untuk mengambil keputusan yang mungkin diperlukan.

**PASAL 5****IMPLEMENTASI NASIONAL**

1. Setiap Negara Pihak harus mengadopsi upaya-upaya yang diperlukan untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Traktat ini.
2. Setiap Negara Pihak harus melakukan seluruh upaya-upaya hukum, administratif, dan lainnya yang layak, termasuk pengenaan sanksi pidana, untuk mencegah dan menekan segala aktivitas yang dilarang terhadap Negara Pihak berdasarkan Traktat ini yang dilakukan oleh pihak atau pada wilayah yang berada dalam yurisdiksi atau kendalinya.

**PASAL 6****BANTUAN TERHADAP KORBAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN**

1. Setiap Negara Pihak harus, sehubungan dengan individu-individu yang berada dalam yurisdiksinya yang terdampak oleh penggunaan atau uji coba senjata nuklir, sesuai dengan hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional yang berlaku, secara cukup memberikan bantuan yang bersifat peka-usia-dan-peka-jenis-kelamin, tanpa diskriminasi, termasuk perawatan medis, dukungan rehabilitasi dan psikologis, serta untuk menyediakan penginklusion sosial dan ekonomi terhadap mereka.
2. Setiap Negara Pihak, sehubungan dengan area di bawah yurisdiksi atau kendalinya yang terkontaminasi akibat aktivitas berkaitan dengan uji coba atau penggunaan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya, harus melakukan upaya-upaya yang diperlukan dan layak untuk pemulihan lingkungan area yang terkontaminasi tersebut.
3. Kewajiban dalam paragraf 1 dan 2 di atas tidak mengesampingkan tugas dan kewajiban Negara lain mana pun berdasarkan hukum internasional atau perjanjian-perjanjian bilateral.

**PASAL 7****KERJA SAMA DAN BANTUAN INTERNASIONAL**

1. Setiap Negara Pihak harus bekerjasama dengan Negara-negara Pihak lain untuk memfasilitasi implementasi Traktat ini.
2. Dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Traktat ini, setiap Negara Pihak memiliki hak untuk mencari dan menerima bantuan, apabila dimungkinkan, dari Negara-negara Pihak lainnya.

3. Setiap Negara Pihak yang berada dalam posisi untuk melakukannya harus memberikan bantuan teknis, material, dan finansial kepada Negara-negara Pihak yang terkena dampak penggunaan atau uji coba senjata nuklir, untuk mengimplementasikan Traktat ini lebih lanjut.
4. Setiap Negara Pihak yang berada dalam posisi untuk melakukannya harus memberikan bantuan kepada korban penggunaan atau uji coba senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya.
5. Bantuan berdasarkan Pasal ini dapat diberikan, antara lain, melalui sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi atau institusi internasional, regional atau nasional, organisasi atau institusi non-pemerintah, Komite Internasional Palang Merah, Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, atau perhimpunan-perhimpunan nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, atau secara bilateral.
6. Tanpa mengesampingkan segala tugas atau kewajiban lain yang mungkin dimilikinya berdasarkan hukum internasional, Negara Pihak yang telah menggunakan atau melakukan uji coba senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya, memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan yang cukup kepada Negara-negara Pihak yang terkena dampak, dalam rangka bantuan terhadap korban dan pemulihan lingkungan.

## **PASAL 8**

### **RAPAT NEGARA-NEGARA PIHAK**

1. Negara-negara Pihak harus bertemu secara rutin untuk mempertimbangkan dan, apabila perlu, mengambil keputusan sehubungan dengan segala perihal terkait penerapan atau implementasi Traktat ini, sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkaitnya, dan terkait upaya-upaya lebih lanjut untuk perlucutan (senjata) nuklir, termasuk:
  - (a) Implementasi dan status Traktat ini;
  - (b) Upaya-upaya untuk penghapusan program-program senjata nuklir yang terverifikasi, terikat waktu, dan tidak dapat dikembalikan, termasuk protokol tambahan dari Traktat ini;
  - (c) Segala perihal lain berdasarkan dan sejalan dengan ketentuan dari Traktat ini.
2. Rapat pertama Negara-negara Pihak harus diadakan oleh Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kurun waktu satu tahun dari berlakunya Traktat ini. Rapat-rapat Negara-negara Pihak selanjutnya harus

diadakan oleh Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dua tahun sekali, kecuali disepakati lain oleh Negara-negara Pihak. Rapat Negara-negara Pihak harus mengadopsi aturan prosedurnya pada sesi pertamanya. Sebelum adanya adopsi tersebut, aturan prosedur konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menegosiasikan instrumen yang mengikat secara hukum untuk melarang senjata nuklir, yang mengarah kepada penghapusan menyeluruhnya, akan berlaku.

3. Rapat luar biasa Negara-negara Pihak harus diadakan, sebagaimana mungkin dianggap perlu, oleh Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, berdasarkan permintaan tertulis Negara Pihak mana pun, sepanjang permintaan tersebut didukung oleh setidaknya satu per tiga Negara-negara Pihak.
4. Setelah kurun waktu lima tahun setelah berlakunya Traktat ini, Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengadakan konferensi untuk mengulas pengoperasian Traktat ini dan kemajuan dalam mencapai tujuan Traktat ini. Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengadakan konferensi ulasan lanjutan dengan interval enam tahun untuk tujuan yang sama, kecuali disepakati lain oleh Negara-negara Pihak.
5. Negara-negara yang bukan pihak dari Traktat ini, beserta badan-badan terkait dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi atau institusi internasional lainnya yang terkait, organisasi regional, Komite Internasional Palang Merah, Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta organisasi-organisasi non-pemerintah yang terkait, harus diundang untuk menghadiri rapat-rapat Negara-negara Pihak dan konferensi ulasan sebagai pengamat.

## PASAL 9

### BIAYA-BIAYA

1. Biaya rapat-rapat Negara-negara Pihak, konferensi-konferensi ulasan dan rapat-rapat luar biasa Negara-negara Pihak ditanggung oleh Negara-negara Pihak dan Negara-negara bukan pihak dari Traktat ini yang berpartisipasi di rapat atau konferensi tersebut sebagai pengamat, sesuai dengan skala penilaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disesuaikan secara layak.
2. Biaya yang dikeluarkan oleh Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengedarkan deklarasi berdasarkan Pasal 2, laporan berdasarkan Pasal 4, dan perubahan yang diusulkan berdasarkan Pasal 10 Traktat ini, akan ditanggung oleh Negara-negara Pihak sesuai dengan skala penilaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disesuaikan secara layak.

3. Biaya sehubungan dengan implementasi upaya verifikasi yang diperlukan berdasarkan Pasal 4 serta biaya-biaya sehubungan dengan pemusnahan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya, dan penghapusan program-program senjata nuklir, termasuk penghapusan atau konversi seluruh fasilitas-fasilitas terkait senjata nuklir, ditanggung oleh Negara-negara Pihak yang terhadap mana hal tersebut berlaku.

## **PASAL 10**

### **PERUBAHAN-PERUBAHAN**

1. Pada setiap saat setelah berlakunya Traktat ini, setiap Negara Pihak dapat mengusulkan perubahan terhadap Traktat. Teks dari perubahan yang diusulkan harus dikomunikasikan ke Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan mengedarkannya ke seluruh Negara-negara Pihak dan meminta pandangan mereka tentang apakah usulan dapat dipertimbangkan. Apabila mayoritas Negara-negara Pihak memberitahukan kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa paling lambat 90 hari setelah peredaran tersebut dilakukan bahwa mereka mendukung pertimbangan usulan tersebut lebih lanjut, usulan tersebut harus dipertimbangkan di rapat Negara-negara Pihak selanjutnya atau konferensi ulasan, yang mana yang terjadi lebih dahulu.
2. Rapat Negara-negara Pihak atau konferensi ulasan dapat menyepakati perubahan, yang harus diadopsi dengan pemungutan suara setuju secara mayoritas sebanyak dua per tiga Negara-negara Pihak. Pihak Penyimpan harus mengomunikasikan setiap perubahan yang diadopsi kepada seluruh Negara-negara Pihak
3. Perubahan akan berlaku bagi setiap Negara Pihak yang menyampaikan instrumen ratifikasi atau penerimaan perubahannya dalam kurun waktu 90 hari setelah penyampaian instrumen ratifikasi atau penerimaan tersebut oleh mayoritas Negara-negara Pihak pada saat adopsi. Setelahnya, perubahan tersebut akan berlaku untuk setiap Negara Pihak lain 90 hari setelah penyampaian instrumen ratifikasi atau penerimaannya atas perubahan tersebut.

## **PASAL 11**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Apabila terdapat sengketa di antara dua atau lebih Negara-negara Pihak sehubungan dengan interpretasi atau penerapan Traktat ini, para pihak ter-

kait harus mengonsultasikan bersama dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau melalui cara damai lainnya yang dipilih oleh para pihak berdasarkan Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Rapat-rapat Negara-negara Pihak dapat berkontribusi terhadap penyelesaian sengketa, termasuk dengan menawarkan bantuan baiknya (*good offices*), memanggil Negara-negara Pihak terkait untuk memulai prosedur penyelesaian yang mereka pilih dan merekomendasikan sebuah jangka waktu untuk segala prosedur yang disetujui, berdasarkan ketentuan terkait di Traktat ini dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## **PASAL 12**

### **UNIVERSALITAS**

Setiap Negara Pihak harus mendorong Negara-negara yang bukan pihak dari Traktat ini untuk menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksesi Traktat ini, dengan tujuan untuk kepatuhan universal seluruh Negara terhadap Traktat.

## **PASAL 13**

### **PENANDATANGANAN**

Traktat ini terbuka untuk tanda tangan seluruh Negara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York sejak tanggal 20 September 2017.

## **PASAL 14**

### **RATIFIKASI, PENERIMAAN, PERSETUJUAN, ATAU AKSESI**

Traktat ini tunduk pada ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan Negara-negara penandatangan. Traktat ini terbuka untuk akses.

## **PASAL 15**

### **KEBERLAKUAN**

1. Traktat ini mulai berlaku 90 hari setelah instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau akses kelima puluh disampaikan.
2. Bagi setiap Negara yang menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau akses setelah tanggal penyampaian instrumen ratifikasi,

penerimaan, persetujuan, atau aksesi kelima puluh, Traktat ini mulai berlaku 90 hari setelah tanggal di mana Negara tersebut menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya.

## **PASAL 16**

### **RESERVASI**

Pasal-pasal dalam Traktat ini tidak tunduk pada reservasi.

## **PASAL 17**

### **JANGKA WAKTU DAN PENARIKAN DIRI**

1. Traktat ini memiliki jangka waktu yang tidak terbatas.
2. Setiap Negara Pihak, dalam menjalankan kedaulatan nasionalnya, memiliki hak untuk menarik diri dari Traktat ini bila Negara Pihak tersebut memutuskan bahwa kejadian luar biasa yang berhubungan dengan perihal yang diatur dalam Traktat ini telah membahayakan kepentingan tertinggi negaranya. Negara Pihak tersebut harus memberikan pemberitahuan terkait penarikan dirinya kepada Pihak Penyimpan. Pemberitahuan tersebut harus mencantumkan pernyataan tentang kejadian luar biasa yang Negara Pihak tersebut anggap telah membahayakan kepentingan tertinggi.
3. Penarikan diri tersebut hanya akan berlaku 12 bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan penarikan diri tersebut oleh Pihak Penyimpan. Namun demikian, apabila setelah lampau waktunya periode 12 bulan tersebut, Negara Pihak yang menarik diri tersebut adalah pihak dalam konflik bersenjata, Negara Pihak tersebut tetap akan terikat oleh kewajiban-kewajibannya dalam Traktat ini dan setiap protokol tambahannya sampai ia tidak lagi menjadi pihak dalam konflik bersenjata.

## **PASAL 18**

### **HUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN-PERJANJIAN LAIN**

Implementasi Traktat ini tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Negara-negara Pihak sehubungan dengan perjanjian internasional yang telah ada, yang terhadap mana Negara Pihak tersebut merupakan pihak, sepanjang kewajiban-kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan Traktat ini.

**PASAL 19****PIHAK PENYIMPAN**

Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan ini ditunjuk sebagai Pihak Penyimpan atas Traktat ini.

**PASAL 20****TEKS OTENTIK**

Teks bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol dari Traktat ini sama-sama merupakan teks yang otentik.



# ALAT RATIFIKASI

## **PARTISIPASI NEGARA DALAM DAN IMPLEMENTASI TRAKTAT PELARANGAN SENJATA NUKLIR**

Bagian ini menjelaskan prosedur yang harus diikuti negara-negara untuk meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesi Traktat. Makalah ini juga berisi instrumen contoh yang dapat digunakan negara untuk menanda-tangani dan menyatakan persetujuannya untuk terikat oleh Traktat ini.

### **1. TANDA TANGAN**

Traktat Pelarangan Senjata Nuklir dibuka untuk ditandatangani pada 20 September 2017 di sebuah upacara yang diadakan di New York di Markas PBB. Traktat ini akan tetap terbuka untuk penandatanganan tanpa batas waktu dan dengan demikian dapat ditandatangani oleh setiap Negara setelah tanggal ini di markas PBB di New York (kontak: Bagian Perjanjian, Kantor Urusan Hukum, PBB).

Dengan menandatangani Traktat ini, Negara menunjukkan niatnya untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menjadi pihak dalam Traktat. Namun, tanda tangan juga menciptakan kewajiban hukum karena, selama periode antara tanda tangan dan persetujuan untuk terikat, Negara penandatangan tidak boleh mengambil tindakan apa pun yang akan merusak maksud dan tujuan dari Traktat (lihat Pasal 18, Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, 1969).

Menandatangani Traktat tidak membuat Negara menjadi pihak dalam perjanjian atau mensyaratkan Negara untuk mulai mengimplementasikan ketentuan-ketentuannya. Untuk terikat secara resmi oleh persyaratan Traktat ini—dan dengan demikian menjadi Negara Pihak—Negara penandatangan kemudian harus menyatakan persetujuannya untuk terikat ke instrumen dengan cara ratifikasi, penerimaan atau persetujuan. Negara-negara yang tidak menandatangani instrumen mungkin juga setuju untuk terikat oleh Perjanjian melalui tindakan aksesi. Sebuah instrumen contoh tentang ratifikasi/aksesi untuk Traktat Pelarangan Senjata Nuklir terdapat dalam Lampiran.

### **2. RATIFIKASI, PENERIMAAN, PERSETUJUAN ATAU AKSESI**

Untuk menjadi pihak dalam Traktat Pelarangan Senjata Nuklir, Negara harus secara resmi menyatakan persetujuannya untuk terikat dengan perjanjian. Hal ini biasanya akan melibatkan dua langkah: tindakan oleh pemerintah nasional sesuai dengan proses konstitusional dan pemberitahuan untuk penyimpanan.

**a. Tindakan oleh pemerintah nasional**

Pada tingkat nasional, Negara harus setuju untuk menjadi pihak dalam Traktat sesuai dengan prosedur domestik yang relevan. Hal ini biasanya memerlukan diskusi dalam pemerintahan dan tindakan oleh parlemen dan/atau eksekutif.

**b. Pemberitahuan kepada pihak penyimpan**

Setelah prosedur dalam negeri telah diikuti dan keputusan untuk terikat dengan Traktat diambil, Negara perlu menyiapkan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses untuk mengekspresikan persetujuan untuk terikat dengan Traktat di pesawat internasional.

Suatu Negara yang telah menandatangani Traktat ini biasanya akan menyatakan persetujuannya untuk terikat dengan mempersiapkan sebuah **instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan**.

Suatu Negara yang belum menandatangani Traktat ini biasanya akan menyatakan persetujuannya untuk terikat dengan mempersiapkan **instrumen akses**.

Untuk alasan konstitusional, Negara-negara tertentu menggunakan istilah '**penerimaan**' atau '**persetujuan**' untuk menggambarkan persetujuan mereka untuk terikat kepada perjanjian internasional. Istilah-istilah ini memiliki kekuatan hukum yang sama seperti ratifikasi dan konsekuensinya mengekspresikan persetujuan Negara untuk terikat oleh perjanjian internasional.

Untuk secara resmi mematuhi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir, instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses harus diserahkan kepada pihak penyimpan Traktat ini, dalam hal ini Sekretaris Jenderal PBB (kontak: Bagian Perjanjian, Kantor Urusan Hukum, Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York). Pengajuan instrumen ini kepada Sekretaris Jenderal PBB adalah tindakan yang mempengaruhi persetujuan Negara untuk terikat oleh Traktat dan memicu penghitungan mundur berlakunya Traktat bagi Negara tersebut. Pada titik itu, persyaratan Traktat menjadi komitmen hukum bagi Negara dan memiliki kekuatan hukum internasional. Berlakunya Traktat ini bagi Negara juga akan menghasilkan relasi Traktat, termasuk hak dan kewajiban, sehubungan dengan Negara Pihak lainnya.

Traktat Pelarangan Senjata Nuklir ini telah berlaku pada tanggal 22 Januari 2021, 90 hari setelah penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi ke-50 dengan Sekretaris Jenderal PBB. Tanggal tertentu yang menjadi mengikat pada Negara individu ditentukan sebagai berikut:

- i. Untuk 50 Negara pertama yang menyampaikan instrumen pada Sekretaris Jenderal PBB, Traktat ini akan mulai berlaku 90 hari setelah instrumen ke-50 ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi diterima.
- ii. Untuk semua negara lainnya, Traktat akan berlaku 90 hari setelah tanggal di mana sebuah negara telah menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesinya dengan Sekretaris Jenderal PBB.

### **3. IMPLEMENTASI NASIONAL**

Traktat (Pasal 5) mengharuskan setiap Negara Pihak untuk mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian. Traktat juga mengharuskan mereka untuk mengambil semua tindakan hukum, administratif dan langkah lainnya yang sesuai, termasuk pengenaan sanksi pidana, untuk mencegah dan menekan segala aktivitas terlarang yang dilakukan oleh orang atau di wilayah di bawah yurisdiksi atau kontrolnya. Tergantung pada hukum nasional atau prosedur suatu Negara, undang-undang pidana khusus untuk menjatuhkan sanksi hukum mungkin diperlukan.

Selain pencegahan dan hukuman pelanggaran, Negara perlu mempertimbangkan sejumlah langkah positif untuk memastikan implementasi Traktat ini. Ini mungkin termasuk:

- a. pengembangan dan pelaksanaan rencana pemusnahan senjata nuklir yang ditimbun sesuai dengan Pasal 4, jika suatu Negara memiliki, menguasai, atau mengendalikan senjata tersebut.
- b. pengembangan dan pelaksanaan rencana pemberian bantuan kepada orang-orang yang terkena dampak penggunaan atau uji coba senjata nuklir, termasuk perawatan medis, rehabilitasi dan dukungan psikologis serta inklusi sosial dan ekonomi (Pasal 6)

- c. pengembangan dan pelaksanaan rencana untuk memajukan pemulihan lingkungan alam yang terkontaminasi oleh penggunaan atau uji coba senjata nuklir (Pasal 6)
- d. pembuatan dan implementasi program kerjasama dan bantuan untuk tindakan yang diidentifikasi dalam paragraf b dan c di atas untuk mendukung Negara Pihak lainnya (Pasal 7).

#### **4. CONTOH INSTRUMEN KUASA PENUH, RATIFIKASI, PENERIMAAN, PERSETUJUAN ATAU AKSESI**

Contoh Instrumen yang akan diajukan ke pihak penyimpan sebagaimana terlampir.

*Delegasi ICRC di seluruh dunia dan Divisi Hukum di Jenewa siap dengan panduan untuk mempersiapkan dan melaksanakan undang-undang dan untuk memberikan informasi atau klarifikasi lebih lanjut yang mungkin diperlukan.*

\*\*\*

**LAMPIRAN**

CONTOH INSTRUMEN KUASA PENUH UNTUK MENANDATANGANI  
TRAKTAT PELARANGAN SENJATA NUKLIR

Saya, [nama dan gelar kepala negara, kepala pemerintahan atau menteri untuk urusan luar negeri],

DENGAN INI MEMBERI KUASA KEPADA [nama dan gelar] untuk menandatangani Traktat Pelarangan Senjata Nuklir, yang dilakukan di New York pada 7 Juli 2017, atas nama Pemerintah [nama Negara].

Dilakukan di [tempat] pada [tanggal]

[Tanda tangan] + [cap segel]

*Instrumen ini harus ditandatangani oleh kepala negara, kepala pemerintahan atau menteri untuk urusan luar negeri.*

---

*Untuk Negara Penandatanganan:*

CONTOH INSTRUMEN [RATIFIKASI]. [PENERIMAAN]. [PERSETUJUAN]  
TRAKTAT PELARANGAN SENJATA NUKLIR

BAHWA Traktat Pelarangan Senjata Nuklir diadopsi di New York pada 7 Juli 2017, dan terbuka untuk ditandatangani pada 20 September 2017.

BAHWA Traktat tersebut telah ditandatangani atas nama Pemerintah [nama Negara] pada [tanggal],

MAKA OLEH KARENA ITU SAYA, [nama dan gelar kepala negara, kepala pemerintahan atau menteri untuk urusan luar negeri], menyatakan bahwa Pemerintah [nama negara], setelah mempertimbangkan Traktat tersebut di atas, [meratifikasi] [menerima] [menyetujui] Traktat yang sama dan berjanji setia menjalankan dan melaksanakan ketentuan yang terkandung di dalamnya.

DEMIKIANLAH Saya telah menandatangani instrumen [ratifikasi] [penerimaan] [persetujuan] ini di [tempat] pada [tanggal].

[Tanda tangan] + [cap segel]

*Instrumen ini harus ditandatangani oleh kepala negara, kepala pemerintahan atau menteri untuk urusan luar negeri.*

---

*Untuk Negara yang belum menandatangani Traktat:*

CONTOH INSTRUMEN AKSESI  
ATAS  
TRAKTAT PELARANGAN SENJATA NUKLIR

BAHWA Traktat Pelarangan Senjata Nuklir diadopsi di New York pada 7 Juli 2017,

MAKA OLEH KARENA ITU SAYA, [nama dan gelar kepala negara, kepala pemerintahan atau menteri untuk urusan luar negeri], menyatakan bahwa Pemerintah [nama negara], setelah mempertimbangkan Traktat tersebut di atas, mengaksesi Traktat yang sama dan berjanji setia menjalankan dan melaksanakan ketentuan yang terkandung di dalamnya.

DEMIKIANLAH Saya telah menandatangani instrumen ini aksesinya pada [tempat] pada [tanggal].

[Tanda tangan] + [cap segel]

*Instrumen ini harus ditandatangani oleh kepala negara, kepala pemerintahan atau menteri untuk urusan luar negeri.*



# MODEL DEKLARASI

Contoh Deklarasi berdasarkan Pasal 2 untuk negara yang tidak pernah memiliki, mempunyai atau mengendalikan senjata nuklir atau alat peledak nuklir

## Traktat Pelarangan Senjata Nuklir, 7 Juli 2017 Pasal 2 Deklarasi

### *Pasal 2*

1. *Setiap Negara Pihak harus menyerahkan kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, paling lambat 30 hari setelah Traktat ini berlaku bagi Negara Pihak tersebut, sebuah deklarasi yang isinya harus:*
  - (a) *Mendeklarasikan apakah ia pernah memiliki, menguasai, atau mengendalikan senjata nuklir atau alat peledak nuklir dan telah menghapus program senjata nuklirnya, termasuk penghapusan atau konversi yang tidak dapat dikembalikan atas fasilitas-fasilitas terkait senjata nuklir, sebelum berlakunya Traktat ini bagi Negara Pihak tersebut;*
  - (b) *Terlepas dari Pasal 1 (a), mendeklarasikan apakah ia sedang memiliki, menguasai, atau mengendalikan segala senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya;*
  - (c) *Terlepas dari Pasal 1 (g), mendeklarasikan apakah terdapat segala senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya di wilayah atau lokasi mana pun di bawah yurisdiksi atau kendalinya, yang dimiliki, dikuasai, atau dikendalikan oleh Negara lain.*
2. *Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus meneruskan seluruh deklarasi yang diterimanya tersebut kepada Negara-negara Pihak.*

**Negara:** .....

**Narahubung Nasional** (organisasi, telepon, fax, e - mail):

**Tanggal penyerahan** [hari / bulan / tahun]: .....

[Negara] menyatakan bahwa ia tidak pernah memiliki, mempunyai atau mengendalikan senjata nuklir atau perangkat peledak nuklir dan tidak pernah memiliki program senjata nuklir sebelum keberlakuan Traktat ini untuk [Negara].

[Negara] menyatakan bahwa ia tidak memiliki, mempunyai atau mengendalikan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya.

[Negara] menyatakan bahwa tidak ada senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya di wilayah atau lokasi mana pun yang berada di bawah yurisdiksi atau kendalinya yang dimiliki, dipunyai atau dikendalikan oleh Negara lain.

Deklarasi dibuat pada [tanggal] di [tempat]

**Tanda tangan**

# LEMBAR FAKTA



# TRAKTAT TENTANG PELARANGAN SENJATA NUKLIR 2017



Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (*Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons/TPNW*) adalah perjanjian multilateral pertama yang berlaku secara global untuk melarang senjata nuklir secara komprehensif. Traktat ini juga yang pertama memasukkan ketentuan untuk membantu mengatasi konsekuensi kemanusiaan dari penggunaan dan pengujian senjata nuklir. Traktat ini melengkapi perjanjian internasional yang ada tentang senjata nuklir, khususnya Traktat Nonproliferasi Senjata Nuklir (*Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons*), Traktat pelarangan Menyeluruh Uji Coba Senjata Nuklir (*Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty*), dan kesepakatan yang menetapkan zona bebas senjata nuklir.

TPNW diadopsi oleh konferensi diplomatik PBB pada 7 Juli 2017 dan dibuka untuk ditandatangani pada 20 September 2017. Traktat ini mulai berlaku pada 22 Januari 2021, setelah ratifikasi ke-50 diserahkan secara resmi pada 24 Oktober 2020.

## APA TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TPNW?

TPNW dikembangkan sebagai respons terhadap kekhawatiran lama tentang konsekuensi bencana kemanusiaan yang akan ditimbulkan oleh segala jenis penggunaan senjata nuklir.

Traktat ini mengakui bahwa penggunaan senjata nuklir akan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan suara hati nurani publik, dan secara komprehensif melarang senjata nuklir berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (HHI)—kumpulan hukum yang mengatur penggunaan semua senjata dalam konflik bersenjata. Ia berisi komitmen kuat untuk membantu para korban penggunaan dan pengujian senjata nuklir, dan untuk pemulihan lingkungan yang terkontaminasi. Traktat tersebut juga menyediakan jalur untuk kepatuhan oleh semua Negara Pihak, termasuk yang memiliki, atau terasosiasi dengan, persenjataan nuklir.

## BUKANKAH SENJATA NUKLIR SUDAH DILARANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL?

Dalam sebuah *Advisory Opinion* pada 1996,<sup>1</sup> Mahkamah Internasional menyimpulkan bahwa ancaman atau penggunaan senjata nuklir secara umum akan bertentangan dengan persyaratan hukum internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata, khususnya prinsip dan aturan HHI.

Namun demikian, tetap terbuka pertanyaan tentang keabsahan ancaman penggunaan atau menggunakan senjata nuklir dalam situasi bela diri yang ekstrem di mana kelangsungan hidup suatu Negara dipertaruhkan. Dengan demikian, Mahkamah tidak menafsirkan HHI secara tegas melarang penggunaan senjata nuklir.

Dalam pandangan ICRC, bukti tak terbantahkan dampak bencana senjata nuklir melahirkan keraguan

besar bahwa penggunaannya akan dapat mematuhi HHI.

---

*Traktat ini mengakui bahwa penggunaan senjata nuklir akan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan suara hati nurani publik, dan secara komprehensif melarang senjata nuklir berdasarkan hukum humaniter internasional (HHI)—kumpulan hukum yang mengatur penggunaan semua jenis senjata dalam konflik bersenjata.*

---

<sup>1</sup> Mahkamah Internasional, "Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons" *Advisory Opinion*, *I.C.J. Reports* 1996, 1996, hlm. 226-267.

Selain prinsip dan aturan HHI, ada sejumlah perjanjian multilateral yang melarang penggunaan (dan kegiatan lain yang berkaitan dengan) senjata nuklir di berbagai wilayah di dunia, membangun zona bebas senjata nuklir. Namun, tak satu pun dari peraturan ini menetapkan sekumpulan larangan komprehensif yang berlaku di tingkat global. Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) merupakan sebuah landasan utama hukum internasional yang mengatur senjata nuklir. Traktat ini melarang Negara Pihak yang belum memiliki senjata nuklir untuk mengembangkan atau memperolehnya. Negara-negara Pihak yang memiliki senjata nuklir pada saat pengadopsian NPT diperkenankan untuk mempertahankan senjata nuklir mereka tetapi dilarang mentransfernya atau membantu orang lain untuk mengembangkan atau memperolehnya. Semua Negara Pihak NPT diminta untuk mengupayakan (dan menyelesaikan) perundingan tentang langkah-langkah efektif demi mencapai perlucutan senjata nuklir.

---

*Sampai saat ini, senjata nuklir belum menjadi subjek perjanjian larangan yang berlaku secara global yang dapat diikuti oleh semua Negara. Berlakunya TPNW mengisi kekosongan ini.*

Sejumlah perjanjian juga menetapkan beberapa bagian dunia sebagai zona bebas senjata nuklir. Perjanjian ini umumnya berisi larangan tentang berbagai kegiatan terkait senjata nuklir yang berlaku di wilayah itu. Perjanjian semacam itu berlaku di Afrika, Amerika Latin dan Karibia, serta Asia Tengah dan Asia Tenggara.

Sampai saat ini, senjata nuklir belum menjadi subjek perjanjian larangan yang berlaku secara global yang dapat diikuti oleh semua Negara. Pemberlakuan TPNW mengisi kekosongan ini.

## **APA KEWAJIBAN UTAMA TPNW?**

### ***Pelarangan***

Dalam keadaan apa pun dilarang menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir (atau alat peledak nuklir lainnya). Seperti halnya dilarang untuk mengembangkan, menguji, memproduksi, memanufaktur, dilarang pula memperoleh, memiliki, atau menimbunnya (Pasal 1.1 (a) dan (d)).

Juga dilarang bagi Negara Pihak untuk mentransfer senjata nuklir, menerima pengalihan atau kendali atas senjata nuklir atau mengizinkan penempatan, pemasangan atau penyebaran senjata nuklir di wilayahnya atau di tempat mana pun di bawah yurisdiksi atau kendalinya (Pasal. 1.1 (b), (c) dan (g)).

Selain itu, dilarang dengan cara apa pun membantu, mendorong, atau membujuk siapa pun untuk terlibat dalam aktivitas apa pun yang dilarang oleh Traktat (Pasal 1.1 (e)).

*Dalam keadaan apa pun dilarang untuk menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir (atau alat peledak nuklir lainnya). Seperti halnya dilarang untuk mengembangkan, menguji, memproduksi, memanufaktur, dilarang pula memperoleh, memiliki, atau menimbunnya (Pasal 1.1 (a) dan (d)).*

### ***Penghapusan senjata nuklir***

Dalam waktu 30 hari setelah menjadi pihak dalam Traktat, sebuah Negara harus menyerahkan sebuah deklarasi ke Sekretaris Jenderal PBB yang menyatakan apakah:

- sebelumnya negara itu pernah memiliki atau mempunyai senjata nuklir,
- saat ini memiliki atau mempunyai senjata semacam itu, atau
- ada senjata nuklir dari Negara lain di mana pun yang berada di bawah yurisdiksi atau kendalinya (Pasal 2).

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini menentukan langkah selanjutnya yang harus diambil oleh suatu Negara Pihak untuk memastikan penghapusan senjata nuklir:

- Suatu Negara Pihak yang **tidak memiliki atau mempunyai senjata nuklir** pada tanggal Traktat ini diadopsi (7 Juli 2017) dan sudah memiliki perjanjian tindakan pengamanan dengan Badan Tenaga Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency/IAEA*) harus mempertahankan perjanjian tersebut (Pasal 3.1).  
Jika Negara tidak memiliki kewajiban pengamanan yang berlaku, ia harus membuat perjanjian tindakan pengamanan yang komprehensif dengan IAEA. Perjanjian ini harus mulai berlaku dalam waktu 18 bulan sejak tanggal Negara tersebut menjadi Negara Pihak (Pasal 3.2).
- Negara Pihak yang **memiliki atau mempunyai senjata nuklir setelah 7 Juli 2017 dan menghancurkannya sebelum bergabung dengan Traktat ini** harus bekerja sama dengan otoritas internasional yang diberi mandat untuk memverifikasi program pemusnahan takterbalikkan senjata nuklir Negara Pihak. Kewenangan ini akan ditentukan oleh pertemuan Negara-negara Pihak. Negara Pihak juga harus membuat perjanjian tindakan pengamanan dengan IAEA (Pasal 4.1).
- Suatu Negara yang **memiliki, mempunyai atau menguasai senjata nuklir pada saat ia menjadi Negara Pihak** harus segera mencabut senjatanya dari status operasional. Ia juga harus menghancurkan senjata itu secepat mung-

kin tetapi tidak melewati tenggat waktu yang akan ditetapkan oleh pertemuan pertama Negara-negara Pihak, sesuai dengan rencana terikat waktu, yang mengikat secara hukum, untuk penghapusan program senjata nuklir Negara Pihak yang diverifikasi dan tidak dapat diubah. (Pasal 4.2). Negara Pihak juga harus membuat perjanjian tindakan pengamanan dengan IAEA (Pasal 4.3).

- Suatu Negara Pihak yang **memiliki senjata nuklir Negara lain di wilayahnya** (melalui penempatan, pemasangan atau penyebaran) harus memastikan bahwa senjata tersebut disingkirkan secepat mungkin tetapi tidak melewati tenggat waktu yang akan ditentukan oleh pertemuan pertama Negara-negara Pihak (Pasal 4.4).

### ***Bantuan korban dan perbaikan lingkungan***

Traktat ini mengakui penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan pada korban dari penggunaan dan pengujian senjata nuklir serta dampaknya pada penduduk asli dan lingkungan.

Suatu Negara Pihak dengan orang-orang di bawah yurisdiksinya yang merupakan korban dari penggunaan atau pengujian senjata nuklir harus menyediakan untuk mereka perawatan kesehatan, rehabilitasi dan dukungan psikologis, dan menyediakan inklusi sosial ekonomi mereka (Pasal 6.1)

Demikian pula, suatu Negara Pihak yang wilayahnya telah terkontaminasi melalui penggunaan atau uji coba senjata nuklir harus mengambil langkah-langkah perbaikan lingkungan di wilayah yang terkena dampak (Pasal 6.2).

### ***Bantuan dan kerja sama internasional***

Negara-negara Pihak harus bekerja sama untuk memfasilitasi keberhasilan implementasi Traktat ini. Setiap Negara Bagian Pihak juga memiliki hak untuk mencari dan menerima bantuan untuk memenuhi persyaratan Traktat (Pasal 7.1 dan 7.2).

Kerja sama ini diperkuat oleh persyaratan untuk membantu Pihak Negara yang terkena dampak senjata nuklir. Setiap Negara Pihak yang dalam kedudukan dapat melakukannya harus memberikan bantuan teknis, material dan keuangan kepada Negara-negara Pihak yang telah terdampak oleh penggunaan atau pengujian senjata nuklir, untuk membantu mereka melaksanakan Traktat. Mereka juga harus membantu para korban penggunaan atau pengujian senjata nuklir (Pasal 7.3 dan 7.4).

---

*Traktat ini mengakui penderitaan dan luka yang ditimbulkan kepada para korban dari penggunaan dan uji coba senjata nuklir serta dampaknya terhadap penduduk asli dan lingkungan hidup.*

Bantuan dapat diberikan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional atau regional, organisasi non pemerintah, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional atau atas dasar bilateral (Pasal 7.5).

## **APA YANG HARUS DILAKUKAN NEGARA UNTUK BERGABUNG DENGAN TRAKTAT INI?**

Traktat ini tetap terbuka untuk ditandatangani tanpa batas waktu dan dapat ditandatangani di markas besar PBB di New York.

Traktat ini mulai berlaku 90 hari setelah penyimpanan instrumen ke-50 ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses dengan Sekretaris Jenderal PBB, pihak penyimpan Traktat. Sejak ratifikasi ke-50 disimpan pada 24 Oktober 2020, Traktat mulai berlaku pada 22 Januari 2021.

Suatu Negara yang ingin terikat oleh Traktat harus menyerahkan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses ke Sekretaris Jenderal PBB. Traktat akan mengikat Negara tersebut selama 90 hari kemudian atau, bagi 50 negara pertama yang meratifikasi, saat berlakunya Traktat tersebut.

## **APA YANG HARUS DILAKUKAN NEGARA UNTUK MELAKSANAKAN TRAKTAT DAN BAGAIMANA KEPATUHAN DIJAMIN?**

### *Adopsi langkah-langkah tingkat domestik*

Setiap Negara Pihak diwajibkan untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menerapkan ketentuan Traktat (Pasal 5). Ini termasuk adopsi langkah hukum, administratif, dan lainnya, termasuk pengenaan sanksi pidana, untuk mencegah dan menekan pelanggaran apa pun yang dilakukan oleh orang,

---

*Setiap Negara Pihak diwajibkan untuk mengadopsi langkah hukum, administratif dan langkah lainnya demi mencegah dan menekan segala bentuk pelanggaran dilakukan oleh orang, atau di wilayah, di bawah yurisdiksi atau kendalinya (Pasal 5.2).*

atau di wilayah, yang berada di bawah yurisdiksi atau kendalinya (Pasal 5.2). Untuk tujuan ini, bergantung pada hukum dan prosedur domestik negara, perundang-undangan domestik yang spesifik mungkin perlu diadopsi dan peraturan yang mengatur angkatan bersenjata diubah.

Selain itu, Negara harus mengambil langkah-langkah menuju penghapusan senjata nuklir, penyediaan bantuan korban, perbaikan lingkungan, dan bantuan serta kerja sama internasional sesuai dengan kewajiban masing-masing menurut Traktat ini (Pasal 5).

### ***Pertemuan Negara-negara Pihak***

Pelaksanaan Traktat dipantau melalui pertemuan-pertemuan Negara-negara Pihak. Pertemuan pertama Negara-negara Pihak akan diadakan dalam waktu satu tahun sejak Traktat mulai berlaku. Pertemuan-pertemuan ini akan menilai status dan implementasi Perjanjian dan mengambil keputusan untuk memajukan penghapusan senjata nuklir (Pasal 4). Pertemuan tambahan akan diadakan dua tahun sekali, kecuali Pihak Negara memutuskan lain (Pasal 8.1 dan 8.2).

Kerja sama ini diperkuat oleh persyaratan untuk membantu Pihak Negara yang terkena dampak senjata nuklir. Setiap Negara Pihak yang dalam kedudukan dapat melakukannya harus memberikan bantuan teknis, material dan keuangan kepada Negara-negara Pihak yang telah terdampak oleh penggunaan atau pengujian senjata nuklir, untuk membantu mereka melaksanakan Traktat. Mereka juga harus membantu para korban penggunaan atau pengujian senjata nuklir (Pasal 7.3 dan 7.4).

## **DUKUNGAN APA YANG TERSEDIA UNTUK BERGABUNG DAN MELAKSANAKAN TPNW?**

Status tanda tangan dan ratifikasi TPNW tersedia di link:

[https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=XXVI-9&chapter=26&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-9&chapter=26&clang=_en)

ICRC telah menyiapkan publikasi untuk membantu negara-negara memahami persyaratan Traktat. Di antaranya:

- perangkat ratifikasi yang menjelaskan prosedur yang harus diikuti oleh suatu Negara untuk menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesi TPNW.<sup>2</sup> Perangkat ini juga berisi contoh instrumen tanda tangan dan kepatuhan bagi Negara untuk disimpan di Sekretaris Jenderal PBB;
- contoh hukum untuk memberlakukan TPNW dalam perundang-undangan domestik;<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Tersedia di:

<https://www.icrc.org/en/document/2017-treaty-prohibition-nuclear-weapons-ratification-kit>

<sup>3</sup> Tersedia di:

<https://www.icrc.org/en/document/model-law-treaty-prohibition-nuclear-weapons-o>

- catatan pengarahannya tentang interpretasi dua ketentuan menurut TPNW: larangan bantuan dan kewajiban terkait dengan tindakan pengamanan.<sup>4</sup>

ICRC siap membantu Negara-negara dalam mengimplementasikan TPNW, dalam lingkup mandat dan keahliannya di HHI.

Delegasi ICRC di seluruh dunia dan Departemen Hukum dan Kebijakan Internasional di Jenewa dapat memberikan panduan tentang penerapan persyaratan Traktat dalam undang-undang domestik dan informasi atau klarifikasi lebih lanjut yang mungkin diperlukan.

Bantuan untuk mengimplementasikan berbagai aspek Traktat juga dapat diberikan melalui Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Sejumlah organisasi lain, seperti Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Perlucutan Senjata, juga telah menyiapkan perangkat penting untuk membantu Negara-negara dalam memahami dan melaksanakan TPNW.

---

<sup>4</sup> Kedua catatan pengarahannya tersedia di:

<https://www.icrc.org/en/document/view-icrc-interpretation-treaty-prohibition-nuclear-weapons>

# TANYA JAWAB SEPUTAR TPNW

## **TANYA JAWAB SEPUTAR TPNW**

### **1. Kapan TPNW diadopsi?**

TPNW diadopsi pada tanggal 7 Juli 2017. 122 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui TPNW dalam suatu konferensi diplomatik multilateral di New York.

### **2. Berapa banyak Negara yang telah menjadi Negara Pihak dari TPNW?**

Sampai bulan Februari 2021, 54 Negara telah meratifikasi TPNW.

Dari negara-negara tersebut, 6 Negara berasal dari Asia Tenggara, yakni: Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Viet Nam.

### **3. Mengapa TPNW penting?**

Terdapat banyak alasan mengapa TPNW penting, namun secara garis besar, jawaban terhadap pertanyaan ini dapat dibagi dalam dua segi: secara hukum dan kemanusiaan.

Pertama-tama, penting untuk dinyatakan kembali bahwa TPNW adalah perjanjian multilateral global pertama yang secara menyeluruh mengatur pelarangan senjata nuklir. Walau terdapat banyak perjanjian internasional terkait senjata nuklir sebelum TPNW, TPNW mengisi beberapa kekosongan hukum:

- Traktat ini menjangkau lebih dari lingkup regional dan mengatur berbagai aspek terkait senjata nuklir yang belum diatur sebelumnya.
- TPNW menindaklanjuti isu yang ada dalam Pasal VI Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) terkait perlucutan senjata nuklir.
- Prinsip-prinsip dan aturan hukum humaniter internasional (pembatasan alat dan metode berperang, larangan serangan membabitkan, dan lainnya) juga secara khusus tercantum dalam pertimbangan mendasar di TPNW.

Di luar permasalahan hukum, TPNW adalah instrumen yang menyadari betapa besar konsekuensi bencana dari senjata nuklir yang tidak dapat ditanggapi secara cukup. Dampak senjata nuklir dapat melampaui batas nasional, membawa implikasi yang dapat membahayakan keselamatan manusia, lingkungan, perkembangan sosio-ekonomi, ekonomi global, ketahanan pangan, serta kesehatan generasi sekarang dan mendatang. Peng-

adopsian TPNW akan memperkuat stigma yang menentang penggunaannya, mendukung komitmen untuk mengurangi risiko nuklir, dan merupakan suatu disinsentif terhadap proliferasi. Tidak kalah penting, dibanding dengan keadaan sebelumnya, TPNW juga mencerminkan determinasi yang lebih kukuh dari komunitas internasional untuk bertindak cepat menuju pelarangan – suatu momentum yang perlu dimanfaatkan.

Sehingga, TPNW sangat penting sebagai instrumen hukum dan pengingat moral yang bertujuan untuk mencegah atau memitigasi konsekuensi kemanusiaan berat yang timbul akibat senjata nuklir.

#### **4. Mengapa TPNW penting bagi Indonesia, yang bukan negara pemilik senjata nuklir?**

TPNW penting bagi Indonesia untuk banyak alasan, termasuk:

- Pertama, dapat dikatakan bahwa TPNW sejalan dengan mandat untuk secara aktif turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Penghapusan senjata nuklir dari dunia adalah sebuah unsur penting dalam memastikan perdamaian dan keamanan internasional.
- Kedua, dari perspektif kebijakan luar negeri, ratifikasi oleh Indonesia, sebagai negara terbesar ke-empat di dunia, akan mengirimkan sinyal yang kuat kepada masyarakat internasional bahwa tidak ada tempat untuk senjata nuklir di dunia – termasuk di Indonesia.
- Ketiga, dari perspektif perlucutan senjata nuklir, TPNW lebih jauh menyematkan posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam perlucutan senjata nuklir. Apabila Indonesia menjadi sebuah Negara Pihak TPNW, maka Indonesia juga akan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam berbagai forum mengenai perlucutan senjata nuklir yang dibentuk oleh traktat tersebut, seperti Pertemuan Negara-negara Pihak.

#### **5. Saat ini, terdapat berbagai traktat multilateral mengenai senjata nuklir, khususnya NPT yang terhadap mana Indonesia merupakan Negara Pihak. Bagaimana TPNW berdampak terhadap traktat-traktat tersebut?**

Tidak ada dampak yang berlawanan terhadap traktat multilateral lainnya mengenai senjata nuklir. Bahkan, TPNW melengkapi traktat-traktat tersebut dan memperkuat mekanisme internasional yang ada mengenai perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi.

Sebagai contoh, apabila kita merujuk kepada NPT, dapat dilihat bahwa traktat ini menetapkan landasan upaya perlucutan senjata nuklir yang mem-

butuhkan implementasi penuh dan efektif dari kewajiban Pasal VI, khususnya terkait komitmen perlucutan dan pengurangan risiko. Larangan jelas dan menyeluruh terkait senjata nuklir dalam TPNW kemudian dapat menjadi langkah konkrit dalam memenuhi kewajiban dalam perjanjian-perjanjian lain, termasuk kewajiban Pasal VI NPT untuk meneruskan negosiasi terkait langkah efektif untuk perlucutan senjata nuklir.

**6. Apa perbedaan-perbedaan utama antara NPT dan TPNW? Apa yang TPNW lakukan yang NPT tidak lakukan?**

Dengan memberikan lajur untuk penghapusan senjata nuklir, TPNW merupakan sebuah langkah konkrit menuju pemenuhan kewajiban perlucutan senjata nuklir berdasarkan NPT. TPNW tidak mengurangi kewajiban dalam NPT, namun justru memperluasnya. Secara khusus, TPNW secara langsung dan komprehensif melarang senjata nuklir bagi seluruh Negara Pihaknya, terlepas apakah mereka memiliki senjata nuklir atau tidak ketika bergabung dalam Traktat tersebut. Lebih penting lagi, TPNW melarang penggunaan senjata nuklir, sedangkan NPT berfokus kepada pemindahan, manufaktur, dan perolehan amunisi-amunisi tersebut.

**7. Perlucutan senjata nuklir dipandang bukanlah sebagai sebuah prioritas bagi Indonesia. Mengapa Indonesia harus memberikan perhatian kepada TPNW?**

Dua sisi mata uang dari kompleksitas senjata nuklir berada pada segi ketidakpastiannya. Perlucutan senjata nuklir mungkin tidak dipandang sebagai prioritas karena dalam konteks Indonesia, isu ini dianggap bukan isu yang relevan “secara praktik”. Namun, pada saat yang sama, justru pada segi ketidakpastian dari senjata nuklir inilah –yang dampak buruknya berpotensi melampaui batas geografis dan cakupan waktu tertentu –timbul kebutuhan untuk memberikan perhatian terhadapnya.

Selain hal ini, dan banyak alasan yang tercantum di Tanya-Jawab di atas, menarik juga untuk dilihat bagaimana publik berpendapat tentang hal ini. Isu-isu perlucutan senjata nuklir dipandang penting oleh masyarakat Indonesia. Lebih dari 80% responden Indonesia (usia 18-35) dalam Survey [“Millennials on War”](#) yang diinisiasi ICRC di tahun 2019 memandang bahwa senjata nuklir merupakan sebuah ancaman bagi kemanusiaan serta 54% responden Indonesia mendukung bergabungnya Indonesia menjadi Negara Pihak dari TPNW. Apabila kita membayangkan untuk siapa sesungguhnya ketentuan-ketentuan terkait senjata nuklir dalam TPNW (yakni, generasi mendatang), pendapat kaum millennial ini memberikan bobot tambahan terhadap isu yang harus kita beri perhatian.

**8. Bukankah juga sudah ada traktat tingkat kawasan yang menyatakan wilayah Asia Tenggara sebagai zona bebas senjata nuklir, yang lebih relevan bagi Indonesia?**

Betul, memang terdapat Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (SEANWFZ)—yang Indonesia telah ratifikasi melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1997. Sebagai salah satu dari lima traktat regional mengenai zona bebas senjata nuklir, hal ini merupakan upaya yang luar biasa dari negara-negara Asia Tenggara yang sama-sama memiliki kepedulian terhadap senjata nuklir dan sama-sama mengupayakan agar wilayah Asia Tenggara bebas dari senjata tersebut.

Tentu saja, TPNW sama sekali tidak mengecilkan peran dari Traktat SEANWFZ. Sebaliknya, TPNW lebih jauh melengkapi tujuan-tujuan dari Traktat SEANWFZ melalui kewajiban:

- untuk tidak mengancam untuk menggunakan senjata nuklir,
- untuk membantu para korban dan perbaikan lingkungan, dan
- untuk mengimplementasikan ketentuannya di tahap nasional.

Kewajiban-kewajiban ini dapat lebih jauh memperkuat mekanisme berdasarkan Traktat SEANWFZ untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan bersama untuk mengamankan dunia dari konsekuensi kolosal terhadap kemanusiaan akibat senjata nuklir.

**9. Tidak ada Negara pemilik senjata nuklir yang telah menandatangani atau meratifikasi TPNW. Apa artinya traktat ini bagi mereka?**

Traktat ini memperkuat sifat tabu terhadap senjata nuklir. TPNW meningkatkan tekanan pada negara-negara pemilik senjata nuklir untuk mengurangi dan menghapuskan amunisi nuklir mereka. Traktat ini juga menyediakan sebuah alat yang kuat untuk mempengaruhi perubahan kepada mereka yang mengadvokasi pelarangan dan penghapusan senjata nuklir. Secara khusus, TPNW menyediakan jalur untuk penghapusan, dan jalan-jalan untuk Negara pemilik senjata nuklir untuk menjadi pihak dari TPNW baik sebelum atau sesudah menghapuskan amunisi nuklir mereka.

**10. Apa saja ketentuan dalam TPNW yang berlaku bagi negara-negara yang tidak memiliki/menggunakan senjata nuklir seperti Indonesia?**

Sebagian besar ketentuan dalam TPNW berlaku bagi negara pihak terlepas dari apakah mereka merupakan negara pemilik senjata nuklir atau bukan. Ketentuan-ketentuan ini umumnya termasuk serangkaian larangan yang

komprehensif untuk mengembangkan, mengujicoba, memproduksi, memanufaktur, memperoleh dengan cara lain, menguasai atau menimbun senjata nuklir, menggunakan atau mengancam menggunakan senjata tersebut, dan banyak lagi. Lebih lanjut lagi, sebagai contoh, TPNW mewajibkan Negara Pihak untuk tidak mengizinkan segala penempatan, instalasi, atau penyebaran segala senjata nuklir di wilayahnya atau di lokasi mana pun yang berada dalam yurisdiksi atau kendalinya. TPNW juga mewajibkan seluruh Negara Pihak untuk tidak mencari atau menerima segala bantuan, dalam bentuk apa pun, dari siapa pun untuk terlibat dalam segala aktivitas yang dilarang berdasarkan Traktat tersebut.

Selain dari ketentuan terkait larangan, TPNW juga mengatur kewajiban implementasi nasional dan kemudahan bantuan serta kerjasama internasional –berlaku bagi negara pihak yang tidak memiliki senjata nuklir sekalipun. Kewajiban tambahan sebetulnya justru diberikan bagi negara pemilik senjata nuklir –secara khususnya terkait komitmen terhadap penghapusan menyeluruh senjata nuklir.

**11. Adakah manfaat tambahan dari ratifikasi TPNW untuk Negara Pihak?**

Ada. Secara sekilas, memang tidak tampak manfaat langsung dari TPNW bagi negara-negara yang tidak memiliki/menggunakan senjata nuklir. Segi manfaat dari TPNW kemudian perlu dipandang dari kerangka kerjasama dan bantuan internasional yang diformulasikan di TPNW, di mana tersedia ketentuan terkait bantuan dalam TPNW yang dirancang spesifik dalam skema antar-Negara Pihak saja. Sebagai contoh, Negara Pihak yang terkena dampak dari penggunaan atau uji coba senjata nuklir bisa mendapatkan bantuan teknis, material, dan finansial dari Negara Pihak lainnya (yang memiliki posisi/kapasitas untuk melakukan hal tersebut). Dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan TPNW, suatu Negara Pihak juga berhak mencari dan menerima bantuan dari Negara Pihak lain.

Tidak kalah penting, ratifikasi TPNW juga dapat dianggap sebagai upaya implementasi dengan itikad baik dari Pasal VI NPT –dan hal ini merupakan manfaat dengan sendirinya. Hal ini dapat menunjukkan komitmen internasional Indonesia untuk mengimplementasikan NPT lebih konkrit lagi.

**12. Apakah TPNW akan membawa dampak negatif bagi penggunaan energi nuklir secara damai oleh sebuah Negara Pihak?**

Tidak. Mukadimah TPNW secara jelas menegaskan bahwa traktat ini tidak akan ditafsirkan untuk mempengaruhi hak tak terpisahkan (*inalienable right*)

dari Negara Pihak untuk mengembangkan penelitian, memproduksi, dan menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai. Artinya, TPNW tidak dirancang untuk memberikan dampak negatif untuk penggunaan energi nuklir secara damai. Meskipun begitu, penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai selayaknya tetap dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait, termasuk NPT, Perjanjian Pengamanan IAEA (*IAEA Safeguarding Agreement*), dan Traktat SEANWFZ.

**13. Bentuk dukungan seperti apa yang ICRC berikan untuk hal-hal terkait dengan TPNW?**

Melalui Divisi Hukum-nya, ICRC mendukung Negara-negara dengan memberikan masukan teknis mengenai implementasi traktat tersebut ke dalam kerangka hukum dan kebijakan nasional. ICRC juga menyediakan dokumen-dokumen pendukung yang dapat membantu seluruh pihak berkepentingan dalam hal-hal terkait dengan TPNW, seperti (1) lembar fakta, (2) alat panduan ratifikasi, (3) contoh undang-undang untuk penerapan TPNW, dan (4) nota-nota penjelasan mengenai ketentuan bantuan dan pengamanan.

Selain itu, penasihat-penasihat hukum ICRC di Markas Pusat di Jenewa dan di kantor-kantor lapangan, termasuk di Jakarta, siap untuk mendukung seluruh pihak terkait mengenai hal-hal di atas.

**14. Bagaimana saya dapat menghubungi ICRC bila saya membutuhkan informasi lebih lanjut?**

Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor-Leste dapat dihubungi melalui surel di: [dja\\_djakarta@icrc.org](mailto:dja_djakarta@icrc.org).





## MISI

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) adalah organisasi yang tidak memihak, netral dan independen yang misinya semata-mata bersifat kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lainnya dan untuk memberi mereka bantuan. ICRC juga berupaya untuk mencegah penderitaan dengan mempromosikan dan memperkuat hukum humaniter dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Didirikan pada 1863, ICRC merupakan cikal bakal Konvensi-konvensi Jenewa dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. ICRC mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan internasional yang dilakukan oleh Gerakan dalam konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya.

-  @ICRC\_ID
-  @ICRC\_INDONESIA
-  <http://blogs.icrc.org/indonesia>
-  <http://icrc.org/id>



ICRC

**Komite Internasional Palang Merah**  
Jl. Iskandarsyah I no.14 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12160  
Telp: +62 21 7396756, Fax: +62 21 7399512  
E-mail: [djakarta@icrc.org](mailto:djakarta@icrc.org)  
© ICRC, Maret 2021